

**KERJASAMA INTERNASIONAL PEMERINTAH
INDONESIA DALAM PENGUATAN *CYBER
SECURITY* UNTUK PENCEGAHAN *HUMAN
TRAFFICKING***

SKRIPSI



OLEH :

NISA ROHMAYANTI

21300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KERJASAMA INTERNASIONAL PEMERINTAH INDONESIA
DALAM PENGUATAN *CYBER SECURITY* UNTUK
PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI



Oleh :

NISA ROHMAYANTI
NPM : 21300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2024

**KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH
PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGUATAN
CYBER SECURITY UNTUK PENCEGAHAN HUMAN
TRAFFICKING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

NISA ROHMAYANTI
21300113

SURABAYA, 5 Desember 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.


Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.

**KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH
PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGUATAN
CYBER SECURITY UNTUK PENCEGAHAN HUMAN
TRAFFICKING**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NISA ROHMAYANTI

NPM : 21300113

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

(KETUA)

1.


2. Dr. MASHITA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayaNya. Bahwa hanya dengan bimbingan dan petunjukNya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "KERJASAMA INTERNASIONAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGUATAN *CYBER SECURITY* UNTUK PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING*" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, tentunya diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. yang telah menyusun berjalannya program – program pembelajaran selama perkuliahan.
4. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, pengarahan, kritik dan saran kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi hingga dapat berada pada titik ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal dan ilmu hukum serta membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum.
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Kamilta dan Ibu Lilik Iswati, untuk beliau berdualah skripsi penulis persembahkan. Terimakasih atas doa yang tidak pernah berhenti, segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan semata karena dan untuk beliau.
8. Seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang selalu baik hati dan loyal, serta menjadi motivasi penulis dalam meraih gelar dan cita – cita yang dimimpikan.
9. Saudara Arya Laksana yang telah memberikan bantuan dan dukungan penuh serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat di bangku perkuliahan sejak tergabung dalam Komunitas Peradilan Semu yakni Tesa, Beatrice dan Kezia sebagai penyemangat penulis yang menemani dalam mengerjakan penyusunan skripsi, bimbingan skripsi, serta melalui sidang skripsi.
11. Sahabat di luar perkuliahan sejak dari bangku SD, SMP, dan SMA yakni Nialis, Nova, Rani, Nesya, Titi, Lailil, Rizka, dan Silvana yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi hingga lulus dengan tepat waktu.
12. Terakhir, untuk Nisa Rohmayanti, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar – besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tetap bersemangat untuk menikmati setiap proses dalam melakukan yang terbaik sehingga ada pada pencapaian ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf sebesar – besarnya dan bersedia menerima kritik dan saran.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 5 Desember 2024

Penulis

Nisa Rohmayanti

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nisa Rohmayanti
NPM : 21300113
Alamat : Dsn. Randegansari RT. 004/RW. 002, Driyorejo,
Gresik
No. Telp. (HP) : 083849876259

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“KERJASAMA INTERNASIONAL PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGUATAN *CYBER SECURITY* UNTUK PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING*”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 30 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Nisa Rohmayanti
NPM : 21300113

ABSTRACT

This research is titled "International Cooperation of the Indonesian Government in Strengthening Cyber Security for the Prevention of Human Trafficking". Related to the sophistication of technology that has been used as a crime tool, especially social media which is now a network syndicate to recruit human trafficking victims. The Indonesian government needs to strengthen cyber security, because the increasing number of Indonesians who are victims of human trafficking has disturbed the safety of Indonesian citizens and the country. Considering that human trafficking is a crime involving Human Rights, and is also included in transnational or cross-country crimes.

This research aims to provide an overview and understanding to the public regarding the implementation of cyber security in Indonesia and as an effort by the Indonesian Government to prevent human trafficking. In writing this thesis using the normative legal research method, by using the Statue Approach method and the conceptual approach method.

From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, it can be concluded that the implementation of cyber security in Indonesia is by strengthening cyber security policies in Indonesia through the implementation of national laws as an effort to prevent human trafficking through social media. Meanwhile, the efforts of the Indonesian Government towards the prevention of human trafficking are through international cooperation related to human trafficking and cyber security as an effort to prevent human trafficking through social media, as well as the role and efforts of the government towards victims and perpetrators of human trafficking crimes.

Keywords : *Human Trafficking, Cyber Security, International Cooperation*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kerjasama Internasional Pemerintah Indonesia Dalam Penguatan *Cyber Security* Untuk Pencegahan *Human Trafficking*”. Berkaitan dengan kecanggihan teknologi yang telah dimanfaatkan sebagai alat kejahatan, terutama media sosial yang kini menjadi sindikat jaringan untuk merekrut korban *human trafficking*. Pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan *cyber security*, karena semakin banyaknya warga Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* telah mengganggu keamanan warga dan negara Indonesia. Mengingat *human trafficking* merupakan kejahatan yang melibatkan Hak Asasi Manusia, serta termasuk dalam kejahatan transnasional atau lintas negara.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi pelaksanaan *cyber security* di Indonesia dan sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan *human trafficking*. Dalam penulisannya skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*) dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi pelaksanaan *cyber security* di Indonesia yakni dengan melakukan penguatan kebijakan *cyber security* di Indonesia melalui implementasi hukum nasional sebagai upaya pencegahan *human trafficking* melalui media sosial. Sedangkan, upaya Pemerintah Indonesia terhadap pencegahan *human trafficking* yakni melalui kerjasama internasional terkait *human trafficking* dan *cyber security* sebagai upaya pencegahan *human trafficking* melalui media sosial, serta peran dan upaya pemerintah terhadap korban dan pelaku kejahatan *human trafficking*.

Kata Kunci : *Human Trafficking, Cyber Security, Kerjasama Internasional*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| ABSTRACT | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I..... | xiv |
| PENDAHULUAN..... | xiv |
| 1.1 Latar Belakang | xiv |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 14 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis..... | 14 |
| 1.5 Kerangka Konseptual | 14 |
| 1.5.1 Kerjasama Internasional | 14 |
| 1.5.2 <i>Cyber Security</i> | 16 |
| 1.5.3 <i>Human Trafficking</i> atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).... | 17 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 19 |
| 1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan..... | 19 |
| 1.6.2 Bahan Hukum..... | 20 |
| 1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 22 |
| 1.6.4 Analisis Bahan Hukum..... | 22 |
| 1.7 Pertanggungjawaban Sistematis..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II | 25 |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN <i>CYBER SECURITY</i> DALAM UPAYA PENCEGAHAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDONESIA..... | 25 |
| 2.1 Perkembangan <i>Cyber Security</i> di Indonesia..... | 25 |
| 2.2 Implementasi dan Tinjauan Yuridis Terkait <i>Cyber Security</i> Di Indonesia | 29 |
| 2.2.1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | 33 |
| 2.2.2 Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 26/PER/M.Kominfo/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet | 35 |
| 2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital | 37 |
| 2.2.4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber | 38 |
| 2.2.5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana..... | 40 |
| 2.3 Penguatan Kebijakan <i>Cyber Security</i> di Indonesia Terhadap Kejahatan <i>Human Trafficking</i> Melalui Media Sosial | 46 |
| BAB III..... | 50 |
| UPAYA PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> | 50 |
| 3.1 Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Pencegahan <i>Human Trafficking</i> | 50 |
| 3.2 Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Berkaitan Dengan <i>Cyber Security</i> Dalam Upaya Pencegahan <i>Human Trafficking</i> | 65 |
| 3.3 Upaya dan Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan <i>Human Trafficking</i> | 70 |
| BAB IV | 76 |
| PENUTUP..... | 76 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 4.2 Saran | 77 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
|-----------------------------|-----------|